

**PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP
BATAS WILAYAH DESA DI SULAWESI
UTARA BERDASARKAN PERMENDAGRI
NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS DESA¹**

Oleh :

Yesaya Christopher Agustino Gosal²
Jacobus Ronald Mawuntu³
Lendy Siar⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pengaturan penetapan batas wilayah desa menurut Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa dan untuk meninjau pengaturan penyelesaian sengketa hukum batas wilayah desa. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Penetapan batas wilayah merupakan aspek penting dalam menunjang keberlangsungan tata kelola pemerintahan desa, ini disebabkan melalui penetapan batas wilayah yang jelas dapat menciptakan kepastian hukum, kejelasan administrasi hingga stabilitas hubungan antar-desa. 2. Penyelesaian sengketa hukum batas wilayah desa di Indonesia dapat dilakukan melalui dua mekanisme utama yaitu melalui litigasi dan non-litigasi. Dalam Permendagri No. 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, apabila terjadi sengketa wilayah perbatasan maka diselesaikan berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan dengan menempatkan fasilitator yakni pemerintah di atasnya secara hirarkis.

Kata Kunci : *penyelesaian sengketa batas desa*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dapat ditelusuri dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana disebutkan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan untuk pertama kali sebagai sebuah negara, Indonesia melalui Pemerintah Nasional bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus bangsanya sendiri. Sebagaimana diamanatkan oleh

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Namun dalam pembagian daerahnya, sebuah daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa sebagai pembagian daerah paling kecil dalam struktur pemerintahan, yang urusan pemerintahannya ditugaskan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Landasan pemikiran dalam pelaksanaan pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri.⁵ Hal ini berarti pemerintah desa memiliki kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, dalam rangka memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa antara lain melalui pemberdayaan masyarakat untuk dapat memberikan kesejahteraan sehingga perlu digali potensi lokal yang ada pada desa. Potensi tersebut merupakan daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh desa untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan potensi lokal yang dimiliki sebagai faktor penentu keberhasilan sebuah pembangunan desa. Potensi lokal berupa sumber daya manusia sebagai subyek pembangunan mengetahui permasalahan masyarakat sendiri sedangkan sumber daya alam merupakan permasalahan kekayaan yang dimanfaatkan untuk mengangkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa.

Limpahan tanggungjawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengurus pengelolaan daerahnya berasal dari praktik desentralisasi pemerintahan, yang menurut Brian Smith bertujuan untuk penciptaan demokratisasi dan peningkatan partisipasi, pada waktu yang lain pergantian pemerintahan memiliki titik berat pada penciptaan efisiensi dan efektivitas.⁶ Namun dalam era reformasi ini, tidak cukup hanya dengan pelimpahan kewenangan sebagaimana digaungkan dalam asas desentralisasi, namun desa berpemerintahan atau *self-governing*. Ini kemudian

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101349

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Haw Widjaja, *Otonomi Desa*, Hal. 3 sebagaimana di Kutip dalam Sugiman, "Pemerintah Desa", Binamulia Hukum, 7(1), 2018, Hal. 90.

⁶ Eko Prasjo, "Konsep Dasar Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah" dalam Eko Prasjo et. al., 2007, *Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Universitas Terbuka, hal. 13

disempurnakan melalui penerapan asas rekognisi dan subsidiaritas yang menempatkan desa sebagai satu kesatuan entitas pemerintahan dan sekaligus masyarakat yang membentuk entitas hukum, menjadikan sistem pemerintahan desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala kewenangannya.⁷

Berdasarkan asas dalam otonomi daerah, penetapan wilayah suatu daerah juga sepatutnya mencerminkan keadilan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efisien. Peneliti mengemukakan bahwa berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa mengatur bahwa pemerintahan desa menekankan asas otonomi, mengidentifikasi pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah, serta mendefinisikan desa sebagai kesatuan hukum pada bagian administratif wilayah tersebut. Oleh sebab itu, penetapan batas desa baik alamiah maupun buatan manusia merupakan kewenangan pemerintah daerah yang atas asas otonominya mengatur proses penetapan, penegasan, dan penataan batas desa. Penataan desa yang dimaksud meliputi proses pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa.

Penetapan, penegasan, dan pengesahan batas desa harus menjadi prioritas pemerintah karena esensial agar fungsi pemerintahan daerah di tingkat desa dapat melaksanakan otonominya. Namun, seiring berjalannya waktu, setiap daerah pasti akan mengalami berbagai perubahan dan perkembangan. Dalam konteks desa, perubahan yang terjadi dapat berupa pertumbuhan penduduk akibat kelahiran, migrasi, atau urbanisasi dari daerah sekitarnya. Pertumbuhan penduduk ini dapat memengaruhi infrastruktur, layanan publik, dan pola pemukiman di desa, jika perkembangan dan perubahan terus ada maka desa akan mengalami pemekaran mempunyai kekuatan hukum. Pemekaran daerah adalah pemecahan suatu daerah menjadi dua atau lebih daerah dan menjadi salah satu cara pembentukan daerah baru sebagai daerah otonomi. Fenomena pemekaran daerah muncul karena adanya keterbukaan ruang dan kesempatan bagi pemerintah daerah, untuk melakukan pembentukan daerah baru sebagai langkah proses pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini terjadi didukung oleh perkembangan rentang geografis yang luas, kondisi sosial yang beragam, dan jumlah penduduk yang meningkat telah

berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerataan pembangunan melalui pemekaran daerah.

Pemekaran wilayah menjadikan penentuan batas antar wilayah menjadi penting agar tidak timbul perselisihan antar wilayah. Oleh karena itu, penentuan batas wilayah menjadi salah satu permasalahan di Indonesia selama ini karena batas wilayah berkaitan dengan berbagai faktor seperti politik dan kekayaan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Batas wilayah mengalami permasalahan hingga tapal batas antar desa yang saling tumpang tindih antara satu desa dengan desa yang lain. Komplikasi terhadap penetapan tapak batas desa menimbulkan sengketa batas wilayah desa yang menciptakan ketidakjelasan dalam menentukan batas wilayah baru antar desa, sehingga menyebabkan lahirnya konflik antar desa yang bersangkutan dengan:

1. Pembagian sumber daya
2. Administrasi dan pelayanan masyarakat
3. Ketidaktepatan Pembangunan
4. Pemahaman Hukum dan Kepemilikan Tanah
5. Keterlibatan masyarakat
6. Koordinasi Antar Desa

Masalah perbatasan wilayah antar desa meskipun sudah diatur oleh hukum dan dijamin oleh negara namun konflik perbatasan antara daerah yang bersengketa masih terus terjadi, masalah yang sering muncul di banyak wilayah antar desa seperti penetapan batas administrasi antar desa merupakan langkah awal dalam mencegah konflik perbatasan. Namun, seringkali, batas-batas ini mungkin tidak terdefinisikan dengan jelas atau ada ketidaksepahaman antara desa-desa terkait sengketa tanah yang biasa sering muncul di daerah perbatasan antar desa. Ini bisa terjadi karena kurangnya dokumentasi yang jelas mengenai kepemilikan tanah di wilayah tersebut atau karena adanya klaim ganda terhadap suatu lahan. Pemanfaatan lahan di wilayah perbatasan dapat menjadi sumber konflik, terutama jika terdapat perbedaan dalam rencana tata ruang atau penggunaan lahan antar desa.

Dalam hal ini penyelesaian masalah perbatasan wilayah antar desa memerlukan pendekatan kolaboratif, partisipatif, dan sering kali melibatkan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, masyarakat desa, dan lembaga terkait. Mekanisme penyelesaian sengketa, seperti litigasi atau non-litigasi, juga dapat digunakan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan antar desa. Batas wilayah desa yang sudah ditetapkan dengan baik akan memudahkan

⁷ M. Silahuddin, 2015, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, hal. 11-12

pemerintah desa dalam menjalankan kewenangan desa dalam melakukan penataan desa. Permendagri No. 1 Tahun 2017 tentang penataan desa merupakan pemerksa dalam penataan desa, akan tetapi masih minimnya daerah melakukan penataan kewenangan desa melalui peraturan kepala daerah. Permendagri tersebut kemudian merinci tentang peta dasar, skala, dan peta batas desa sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta mencantumkan prinsip-prinsip geodesi dalam pengukuran, penghitungan, dan penggambaran batas desa.

Sebagai contoh, Desa Rumengkor II dan Desa Kembes I bersengketa terkait batas wilayah perkebunan dan gedung sekolah SMK Negeri 1 Tombulu. Sengketa berawal dari Desa Rumengkor Raya yang dimekarkan menjadi Desa Rumengkor I, Desa Rumengkor II dan Desa Rumengkor III pada tahun 2012. Sejarah Desa Rumengkor mengalami pergantian pengelolah administratif sejak kecamatan induk juga ikut dimekarkan, di mana Desa Rumengkor pernah berada dibawah wilayah administrasi Kecamatan Airmadidi dan Kecamatan Pineleng, kini berada dibawah adminsitratif Kecamatan Tombulu. Pergeseran ini disebabkan oleh Desa Rumengkor yang berada dipersimpangan beberapa Kecamatan, sehingga segala bentuk penataan pada tingkat kecamatan akan mempengaruhi wilayah administrasi dibawahnya.

Pergeseran ini menyebabkan salah satu sekolah dasar (SD) dari Desa Rumengkor pada masa administrasi Kecamatan Pineleng terdaftar di Desa Kembes, sehingga pemekaran yang terjadi pada masing-masing Desa Rumengkor dan Desa Kembes melahirkan ketidakpastian pada tapal batas beberapa wilayah di antara kedua desa tersebut. Desa Kembes I mengemukakan hasil pengukuran wilayah perkebunan yang disengketakan sebagai wilayahnya berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan pada masa administrasi yang sama, namun hasil mediasi yang dilakukan oleh pemerintah menghasilkan rapat kordinasi dan musyawarah desa bahwa wilayah perkebunan yang disengketakan merupakan wilayah Desa Rumengkor II karena dapat dibuktikan melalui:

1. Pajak di wilayah sekitar perkebunan yang terdaftar di wilayah Desa Rumengkor II; dan
2. Terbitan surat sertifikat kepemilikan yang terdaftar di wilayah Desa Rumengkor II.

Kedua bukti di atas menguatkan klaim Desa Rumengkor II terhadap wilayah yang disengketakan. Namun, berdasarkan contoh ini

maka dapat dilihat bagaimana sengketa batas wilayah antara desa dapat diselesaikan melalui non-litigasi, di mana pemerintah mendahulukan jalan keluar mediasi agar dapat mencegah konflik berkepanjangan.

Penyelesaian sengketa hukum di tingkat desa memungkinkan untuk pemecahan masalah secara tepat waktu dan dalam lingkungan yang akrab. Hal ini juga memungkinkan masyarakat untuk merasa didengar dan memiliki akses ke keadilan yang adil dan terjangkau. Selain itu, penyelesaian sengketa di tingkat desa dapat membantu menjaga tradisi dan adat lokal yang kadang-kadang menjadi faktor penting dalam penyelesaian konflik. Melalui mekanisme penyelesaian sengketa hukum di tingkat desa, komunitas dapat memperkuat hubungan sosial mereka, memelihara perdamaian, dan meningkatkan kepercayaan satu sama lain serta terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penetapan batas wilayah desa menurut Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa?
2. Bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa hukum batas wilayah desa?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penetapan Batas Wilayah Desa Menurut Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa

Pentingnya pengaturan pada desa bertujuan memberikan pengakuan dan penghormatan pada hak desa, kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta melestarikan adat, budaya dan tradisi masyarakat.⁸ Ini menjadikan urgensi akselerasi penetapan batas wilayah desa bernilai penting untuk meningkatkan ketertiban administrasi pemerintahan dan meminimalkan potensi konflik wilayah. Ini tidak terlepas dari ciri desa yang umumnya terletak di atau sangat dengan pusat wilayah usaha tani, penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya, memiliki kontrol sosial yang lebih bersifat informal dan interaktif antar warga desa serta mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi.⁹

⁸ Rahyunir Rauf & Sri Maulidiah, 2015, *Pemerintah Desa*, Yogyakarta, Nusa Media, hal. 60-62

⁹ Sadu Wasistiono, 2007, *Prospek Pembangunan Desa*, Bandung, Fokusmedia, hal. 26.

Dalam perkembangannya, peraturan perundang-undangan tentang desa menempatkan pentingnya hukum dalam mewujudkan kepentingan masyarakat desa. Keberadaan pengaturan atau regulasi mengutamakan kepentingan masyarakat desa menjadi perhatian utama, oleh sebab itu sejak otonomi pemerintahan daerah secara vertikal, penetapan batas wilayah membantu pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara lebih efektif, serta memudahkan pemerintah pusat dan daerah dalam mengalokasikan anggaran pembangunan. Dalam perkembangannya, peraturan perundang-undangan tentang desa menempatkan pentingnya hukum dalam mewujudkan kepentingan masyarakat desa. Keberadaan pengaturan atau regulasi mengutamakan kepentingan masyarakat desa menjadi perhatian utama, oleh sebab itu sejak otonomi pemerintahan daerah secara vertikal, penetapan batas wilayah membantu pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara lebih efektif, serta memudahkan pemerintah pusat dan daerah dalam mengalokasikan anggaran pembangunan. Selain itu, penetapan batas wilayah juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat desa dalam mengelola sumber daya alam, melakukan aktivitas ekonomi, dan menjalankan kehidupan sosial budaya mereka. Dengan adanya regulasi yang jelas, konflik terkait batas wilayah atau pengelolaan sumber daya dapat diminimalkan, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi pembangunan desa yang berkelanjutan. Pemerintah desa pun dapat lebih fokus pada pelaksanaan program-program prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sementara pemerintah pusat dan daerah dapat memastikan distribusi anggaran yang adil dan merata berdasarkan data yang akurat terkait wilayah administrasi masing-masing desa.

Dalam prinsip hukum, penetapan perbatasan merupakan rangkaian kegiatan menentukan garis pemisah antara dua wilayah atau lebih. Penetapan batas dapat dilakukan melalui proses deklarasi, persetujuan, penyelesaian sengketa, atau pemakaian prinsip-prinsip hukum lainnya.¹⁰ Komponen dalam penetapan yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini adalah pendefinisian atau aspek legal dari penetapan batas wilayah desa. Mengingat ketika tidak ada kepastian hukum yang tetap terkait suatu perbatasan, maka absennya pengaturan penetapan batas dapat menyebabkan berbagai permasalahan yang berkenaan dengan:

1. Administratif. Permasalahan muncul karena banyaknya tumpang tindih kebijakan yang disebabkan oleh inkonsistensi antara peta administratif yang dipegang oleh pemerintah daerah dengan peta yang diakui oleh masyarakat desa.
2. Sosial-Budaya. Perbedaan sejarah dan adat-istiadat yang diwariskan secara turun-temurun membuat penetapan batas desa juga memperhatikan masyarakat adat desa. Tidak terwadahnya penetapan dapat memicu konflik yang sering diperburuk oleh rasa kepemilikan yang kuat atas lahan, karena lahan tersebut dianggap sebagai warisan leluhur yang harus dilestarikan.
3. Ekonomi. Pengelolaan dana desa menjadi permasalahan utama karena paradigma *top down* memberikan kesempatan bagi desa untuk menyusun dan mengeksekusi pembangunan desa. Dana desa dapat menciptakan peluang kerja hingga peningkatan mutu SDM, maka ketidakpastian pada penetapan batas wilayah desa dapat mencegah terjadinya efektivitas dan efisiensi sinergitas penyelenggaraan antara pemerintah pusat dan daerah.
4. Sumber Daya Alam. Kayanya kandungan SDA memberikan keuntungan yang signifikan bagi sebuah desa, khususnya dalam konteks kekayaan seperti energi dan mineral. Penetapan batas wilayah desa yang jelas dituntut hadir agar pengelolaan SDA dapat terlaksanakan dengan baik agar Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Tambahan di Daerah Penghasil dapat diterima oleh desa atas kekayaan SDA yang dimiliki.
5. Pertahanan dan Keamanan. Tugas Kepolisian RI dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjaga keamanan dan kondusifitas antar masyarakat dapat terganggu ketika tidak adanya kejelasan penetapan batas wilayah desa yang mempengaruhi yurisdiksi dari tanggung jawabnya. Ketidakjelasan ini bisa membuat aparat keamanan mencegah terjaminnya keamanan desa melalui patroli atau mengidentifikasi wilayah yang rawan kejahatan, sehingga efektivitas pengawasan dan penegakan hukum menjadi berkurang.

5 (lima) aspek di atas menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh desa-desa di Indonesia, di mana tidak adanya penetapan batas wilayah yang jelas akan menghambat program pembangunan, pelayanan publik, serta menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan aset desa, baik yang diterima dari hasil

¹⁰ Moehammad Awalludin & Fauzi Amarrohman, *Op. Cit.*, hal. 6

sumber daya atau pengelolaan dana desa. Berkenaan dengan aspek-aspek di atas, peneliti mengelaborasi permasalahan sebagai berikut:

Dalam konteks administrasi, setiap masyarakat desa berhak mendapatkan pelayanan publik yang layak dan berkeadilan, namun masalah utama bagi desa-desa di Indonesia adalah pusat pemerintahan desa yang jauh dan tidak mencerminkan kelayakan serta keadilan bagi masyarakat desa. meningkatkan kedekatan dan akses masyarakat terhadap pusat pemerintahan desa. Dengan pemekaran, masyarakat desa di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau bisa lebih mudah menerima layanan pemerintah, seperti administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, dan bantuan sosial. Ini merupakan implementasi pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga dalam mengatasi permasalahan setempat dapat dilaksanakan dengan responsif dan adaptif, mengingat cakupan wilayahnya yang lebih terbatas dapat berfokus yang lebih besar terhadap kebutuhan lokal.

Dalam konteks Sosial-Budaya, pemerintahan desa yang efektif berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, yang penting untuk mewujudkan pemerintahan yang inklusif dan partisipatif. Inklusivitas ini menjadi dasar dari pemerintahan yang demokratis dan adil, di mana tidak ada kelompok yang terabaikan atau tertinggal. Partisipasi yang luas juga memberikan perspektif yang beragam, yang berguna dalam mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusi yang lebih holistik. Dengan demikian, pemerintahan desa yang efektif dan partisipatif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, memperkuat kohesi sosial, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan desa yang lebih berkelanjutan dan merata.

Dalam konteks Ekonomi, kualitas desa ditakar berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang terdiri dari tiga komponen utama: Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).¹¹ Saat ini penggunaan IDM bertujuan agar pemerintah pusat dapat secara tepat sasaran mendistribusikan segala bentuk bantuan hingga penyusunan program desa. Menurut IDM, desa-desa di Indonesia diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) status kemajuan dan kemandirian, yaitu:

1. Desa Mandiri (Desa Sembada);
2. Desa Maju (Desa Pra-Sembada);
3. Desa Berkembang (Desa Madya);
4. Desa Tertinggal (Desa Pra-Madya); dan
5. Desa Sangat Tertinggal (Desa Pratama).

Dengan demikian, desa-desa dengan sumber dayanya bertujuan agar dapat menyandang status Desa Mandiri karena telah mampu mempertahankan ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan.

Dalam konteks Sumber Daya Alam, perbatasan yang tidak jelas yang biasanya terjadi pasca-pemekaran desa sering kali berdampak pada pembagian sumber daya, termasuk tanah, air, dan sumber alam lainnya. Tidak jelasnya perbatasan menghambat proses penyerahan kewenangan dalam alokasi dana perimbangan dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dan bersumber dari pajak yang dihasilkan oleh desa penghasil.¹² Dalam konteks ini, DBH dari sumber daya alam bersumber pada:

1. Kehutanan;
2. Pertambangan Umum;
3. Perikanan;
4. Pertambangan Minyak Bumi;
5. Pertambangan Gas Bumi; dan
6. Pertambangan Panas Bumi.¹³

Dalam konteks pertahanan dan keamanan, kedudukan aparat menjadi penting mengingat alokasi seperti Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang memiliki kedudukan Babinsa yang mencakup beberapa aspek penting diantaranya seperti:

1. Penjaga Keamanan dan Ketertiban Desa;
2. Pendekatan Pembinaan Teritorial; dan
3. Pengelolaan Kesiapsiagaan Bencana.

Dengan demikian, mengingat sangat penting peran alokasi penetapan aparta dalam pengelolaan dan keamanan desa maka memerlukan kejelasan pada pos tugas yang disesuaikan dengan perbatasan desa.

Sebagaimana dilatar belakangi dalam penelitian ini, penetapan perbatasan memiliki korelasi penting terhadap ancaman dan masalah yang dapat dihadapi oleh sebuah desa. Berikut korelasi antara kedua variabel tersebut: Kepastian hukum mengenai batas wilayah administratif memiliki hubungan erat dengan stabilitas pemerintahan, karena batas yang jelas adalah dasar bagi pengelolaan yang efektif dan harmonis. Ketika batas wilayah administratif ditetapkan maka

¹¹ Wahyu Akbar, 31 Oktober 2023, "Peningkatan Desa: Menenal Klasifikasi Status Desa." <https://digitaldesa.id/artikel/peningkatan-desa-mengenal-klasifikasi-status-desa>, diakses pada 17 Oktober 2024.

¹² Ika Agustina, 2022, "Kebijakan Dana Bagi Hasil (Dbh) Berdasarkan Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 9(1), hal. 52

¹³ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

distribusi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, antar daerah, dapat berjalan dengan baik. Hal ini meminimalkan potensi konflik penyelenggaraan pemerintah yang seringkali menjadi penyebab perselisihan dalam penyelenggaraan seperti pengelolaan sumber daya, pembangunan infrastruktur, dan pemberian layanan publik.

Ketidakjelasan batas wilayah sering memicu perselisihan antara pemerintah daerah, bahkan berpotensi melibatkan masyarakat setempat, sehingga mengganggu stabilitas sosial dan politik. Selain itu, kejelasan batas wilayah membantu dalam memastikan keadilan dalam alokasi anggaran dan sumber daya, karena setiap wilayah memiliki perhitungan yang berdasarkan data administratif yang akurat. Ketika tidak ada kepastian hukum, tumpang tindih kewenangan dan pengelolaan sumber daya dapat menyebabkan inefisiensi, ketegangan antar wilayah, dan kerugian ekonomi. Kondisi ini, jika tidak dikelola, dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang pada akhirnya memengaruhi legitimasi dan stabilitas pemerintahan secara keseluruhan.

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti menitikberatkan pembahasan bahwa keuntungan dapat dimiliki oleh desa apabila perbatasan desa ditetapkan dengan jelas melalui suatu mekanisme penetapan yang diakui oleh para pihak sehingga program-program dapat dilaksanakan dan disalurkan lebih efektif dan efisien. Tidak adanya tumpang tindih kewenangan pada batas wilayah desa yang dapat menghambat proses pendistribusian bantuan atau pengalokasian anggaran pembangunan di desa.

Secara keseluruhan, akselerasi penetapan batas wilayah desa menjadi langkah fundamental yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya batas wilayah yang ditetapkan secara legal dan akurat, stabilitas sosial dan ekonomi di tingkat desa dapat ditingkatkan. Pemerintah desa akan memiliki dasar yang kuat untuk menjalankan fungsinya secara efektif, mendukung pembangunan daerah, dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di pedesaan. Dalam kajian antar negara, korelasi dan pengaruh dari penetapan batas wilayah dan kepastian hukum dalam melaksanakan kewenangannya bertumpu pada prinsip bahwa *"when there is a regulation, there is juridical certainty"* maka diartikan bahwa lebih baik menyelesaikan batas wilayah terlebih dahulu karena konflik dapat muncul disitu.

Kepastian hukum menyangkut amanat UU Desa tentang asas pengaturan dalam desa, yakni di antaranya adalah Asas Subsidiaritas dan Asas Rekognisi. Pertama, dalam pengaturan desa telah diakui sebuah sistem pemerintah yang berjenjang dan hirarkis dalam penerapan Asas Subsidiaritas. Asas ini mendorong kemandirian dan pemberdayaan desa dalam mengelola potensi dan sumber daya yang ada di wilayahnya sehingga penetapan batas memiliki korelasi yang sangat kuat dengan terbangunnya asas subsidiaritas karena asas ini merupakan penetapan kewenangan yang berskala lokal, dimana pengambilan keputusan menyangkut pada kepentingan masyarakat desa. Penetapan ini memperkuat eksistensi desa, dimana asas subsidiaritas merupakan:

"lokalisasi penggunaan kewenangan dalam pengambilan keputusan yang menjunjung tinggi kemandirian dan kepentingan masyarakat desa. Subsidiaritas dibedakan dengan asas desentralisasi, makna yaitu menetapkan kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan desa melalui Undang-Undang. Terakhir subsidiaritas dapat berjalan jika pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap kewenangan lokal desa, pemerintah supra desa memiliki fungsi sebagai pengawas dan supervisi sehingga pembangunan desa dapat terarah dan maksimal, sesuai amanat undang-undang tentang desa."¹⁴

Prinsip di atas dapat diaplikasikan dalam cakupan penetapan batas wilayah desa. Berdasarkan prinsip tersebut maka orientasi penetapan batas wilayah desa dapat memprioritaskan penetapan batas wilayah sebagai wujud salah satu administrasi antar pemerintah desa. Dalam penetapannya, Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa mengatur tentang penetapan batas desa dan penegasan batas desa yang secara definisi dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- b. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

Sebuah contoh mengenai implementasi Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 di Desa Wolonterang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, menunjukkan bagaimana asas

¹⁴ Achmad Hariri, 2019, "Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau dari Perspektif Asas Subsidiaritas dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa", *Legality*, 26(2), hal. 260

subsidiaritas diterapkan. Dalam proses penetapan dan penegasan batas desa, pemerintah desa bersama masyarakat setempat melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan mengenai batas wilayah desa mereka. Proses ini melibatkan pengumpulan dan penelitian dokumen terkait, pelacakan dan penentuan posisi batas di lapangan, serta pembuatan peta batas desa yang disepakati bersama. Pendekatan ini memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal, serta mengurangi potensi konflik antarwarga. Penerapan asas subsidiaritas seperti ini sejalan dengan tujuan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016, yaitu menciptakan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kejelasan serta kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.¹⁵

Peneliti menggarisbawahi bahwa penetapan batas desa dan penegasan batas desa perlu dibedakan dengan penataan desa yang merupakan pembentukan desa, penggabungan desa atau pemekaran desa. Penelitian ini selain mengelaborasi terkait pengaturan penetapan tetapi juga menjelaskan diferensiasi antara istilah karena abiguitas dalam membedakan antara istilah-istilah dapat berakibat fatal apabila tidak dipahami dengan baik.

Kedua, kewenangan yang lahir pada pemerintah desa melalui Asas Rekognisi. Dalam asas ini, kewenangan desa yang didasarkan pada hak asal usul, di antaranya:

“mengatur dan mengurus yang berdasarkan hak asal usul (rekognisi) dapat dalam bentuk pengaturan dan pengurusan mengenai sistem organisasi masyarakat/masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum/hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa untuk mengelola kekayaan alamnya sebagai potensi desa yang dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat desa.”¹⁶

Salah satu contoh yang berhubungan dengan asas rekognisi dalam Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 berkaitan erat dengan pengakuan terhadap hak asal-usul desa, termasuk sejarah, adat, dan tradisi lokal, dalam proses penetapan batas desa. Di Bali, hubungan antara desa adat dan desa dinas menggambarkan implementasi asas ini, karena desa adat memiliki batas wilayah yang

diakui berdasarkan tradisi dan hukum adat, sementara desa dinas berfungsi sebagai bagian dari sistem administrasi pemerintahan modern. Dalam penetapan batas desa, musyawarah adat sering menjadi mekanisme utama untuk mencapai kesepakatan antara pemerintah desa dinas, masyarakat adat, dan tokoh adat. Hal ini mencerminkan asas rekognisi, di mana keputusan yang diambil menghormati adat istiadat dan sejarah masyarakat setempat. Selain itu, dokumen sejarah, tanda batas alami, atau simbol adat sering digunakan sebagai dasar dalam penegasan batas desa, sebagaimana diatur dalam Permendagri. Dengan demikian, penerapan asas rekognisi memastikan bahwa batas desa tidak hanya memenuhi aspek administrasi, tetapi juga mencerminkan identitas dan nilai-nilai lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.¹⁷

Melalui penerapan asas ini, masyarakat desa terlibat dan diperdaya dalam memperhatikan hak asal usulnya sehingga memungkinkan terwujudnya tiga aspek, yakni:

1. *Enabling*. Kesempatan seluas-luasnya bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk mengenal potensi dan mampu merumuskan kebijakannya sendiri untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kepentingan desa itu sendiri.
2. *Empowering*. Kesempatan pengembangan desa yang dikendalikan oleh pemerintah dan masyarakat desanya sendiri sehingga memungkinkan pengelolaan sumber daya, baik sumber daya manusia atau sumber daya alam, demi kepentingan desa itu sendiri.
3. *Protecting*. Kesempatan melindungi kepentingan desa melalui pelaksanaan tatanan struktural desa.

B. Penyelesaian Sengketa Hukum Batas Wilayah Desa

Penyelesaian sengketa batas wilayah desa merupakan isu penting dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa. Sejak otonomi pemerintahan daerah secara vertikal, pengaruh desa menjadi penting sehingga sengketa batas wilayah menjadi penghambat terjadinya akselerasi pembangunan daerah.

Penyebab sengketa batas wilayah desa bisa bermacam-macam, termasuk kurangnya

¹⁵ Novita Icaiyanti, Norani Asnawi, Detji, Detji K.E.R Nuban, “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Desa Wolonterang, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka,” *Artemis Law Journal* 1, no. 1 (November 2023)

¹⁶ Heru Purnomo, 2022, “Rekognisi sebagai Hak Istimewa Desa (Recognition as a Village Privileges)”, *Jurnal Hukum dan Ham*, 1(2), hal. 123.

¹⁷ Sri Wahyu Kridasakti, Henny Yuningsih, Moh. Fadli, Abd. Majid, dan Ni Made Jayasenatri. 2022. “Studi Kasus Pengaturan Hubungan Kelembagaan Pemerintahan Desa-Birokrasi dengan Desa-Adat di Wilayah Provinsi Bali.” *Jurnal Supremasi*, 12(1)

dokumentasi yang valid mengenai batas wilayah atau pemetaan yang belum diperbarui. Selain itu, aspek sejarah dan sosial juga turut mempengaruhi, di mana masyarakat setempat memiliki persepsi tersendiri terhadap batas wilayah yang mereka anggap benar. Hal ini dapat diperparah oleh minimnya sosialisasi dari pemerintah mengenai batas administrasi desa yang resmi. Situasi ini menuntut adanya koordinasi yang baik antar pihak, baik pemerintah daerah maupun tokoh masyarakat, agar konflik yang terjadi dapat dihindari atau diselesaikan secara efektif.

Metode penyelesaian sengketa batas wilayah desa dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, di antaranya adalah litigasi dan non-litigasi. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dapat dilakukan melalui peradilan negara seperti Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.¹⁸ Kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (*win and lose position*), dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusannya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan (eksekusi).¹⁹

Penyelesaian sengketa batas desa melalui jalur litigasi adalah proses hukum yang ditempuh ketika konflik batas wilayah antar desa tidak bisa diselesaikan secara musyawarah atau mediasi. Proses ini diawali dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan, disertai bukti-bukti yang mendukung klaim wilayahnya, seperti peta resmi, dokumen legal, dan bukti administratif lain. Pengadilan sebagai pelaksanaan kehakiman mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili. Setelah gugatan diterima, pengadilan akan memeriksa bukti-bukti dan menggelar persidangan dengan menghadirkan saksi serta ahli, bahkan mungkin melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan keadaan fisik batas wilayah yang dipersengketakan. Setelah itu, pengadilan mengeluarkan putusan yang mengikat, yang menentukan batas desa sesuai dengan hukum yang berlaku. Meskipun jalur litigasi memberikan kepastian hukum, proses ini sering kali memakan waktu lama, membutuhkan biaya besar, dan berpotensi menimbulkan ketegangan antar masyarakat desa yang bersengketa, sehingga umumnya dijadikan opsi terakhir. Pada dasarnya, putusan

pengadilan memiliki keistimewaan sebagai sarana penyelesaian sengketa secara litigasi yaitu putusan pengadilan memiliki sifat mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan memaksa pelaksanaan putusan (eksekutorial).²⁰

Sebaliknya, jalur non-litigasi merupakan memberi banyak kesempatan untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang dirasakan lebih adil (*access to justice*).

Dalam penyelesaian melalui non-litigasi adalah penyelesaian sengketa atau konflik tanpa melalui pengadilan, dengan dilakukannya negosiasi, yaitu cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua yang digunakan umat manusia. Negosiasi adalah perundingan yang diadakan secara langsung antara pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga.²¹ Selanjutnya dilakukan dengan cara Mediasi, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan bantuan pihak ketiga yang disebut mediator. Pihak Ketiga yang disebut mediator ini adalah pihak yang netral dan independen dalam suatu sengketa. Mediator dalam menjalankan fungsinya tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap suatu sengketa yang diajukan kepadanya, mediator hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa.²²

Tahap non-litigasi menyediakan median seperti mediasi dan negosiasi. Mediasi dan negosiasi biasanya menjadi pilihan awal karena lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat, yang diharapkan mampu menghasilkan solusi yang saling menguntungkan.

Dalam konteks perbatasan wilayah desa, sengketa ini bahkan dapat diselesaikan melalui peradilan bisa menjadi opsi terakhir. Dengan demikian, peran pemerintah, baik di tingkat desa, kabupaten, maupun provinsi, sangat krusial dalam mendukung penyelesaian sengketa batas wilayah desa. Pemerintah dapat membantu dengan menyediakan data pemetaan yang akurat, memperbaharui dokumen terkait, dan memfasilitasi pertemuan antar pihak yang bersengketa. Selain itu, dukungan regulasi yang memadai juga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam proses penyelesaian sengketa. Dengan adanya kebijakan dan regulasi yang jelas, proses penyelesaian sengketa diharapkan dapat berjalan lebih transparan dan adil.

¹⁸ Rosita, 2017, "Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)." *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, 6(2), hal. 100

¹⁹ Sidikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hal. 177-182.

²⁰ Rosita, *Op. cit.*, Hal. 101

²¹ A'an Efendi, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), Hal 91

²² *Ibid.*, Hal. 94

Penyelesaian sengketa batas wilayah desa yang efektif akan berdampak positif pada kestabilan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Ketika batas wilayah yang jelas dan diakui bersama dapat dicapai, desa dapat fokus dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat tanpa khawatir akan konflik teritorial. Dengan demikian, upaya untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah desa harus dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan yang berkelanjutan dan harmonisasi kehidupan sosial di pedesaan. Selaras, Permendagri No. 45 Tahun 2016 mengutamakan pendekatan non-litigasi dengan ketentuan sebagai berikut:

Apabila terjadi sengketa batas wilayah administratif antara suatu desa dengan desa yang lain maka Camat atau Bupati/Walikota yang memegang status administratif vertikal ke atas lebih tinggi dibanding pihak (pemerintah daerah) yang bersengketa dan dapat diaplikasikan ke tingkatan pemerintah daerah lainnya. Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa menegaskan diferensiasi antara jenis desa yang bersengketa serta jalur penyelesaiannya, maka dalam turunannya dijelaskan pembagian sebagai berikut:

Pasal 18 dalam Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa batas desa diselesaikan melalui musyawarah antar desa terlebih dahulu, yakni:

1. Sengketa antar desa dalam satu wilayah kecamatan yang sama. Penyelesaian diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Camat dituangkan dalam Berita Acara (Pasal 18 Ayat 2).
2. Sengketa antar desa dalam wilayah kecamatan yang berbeda. Penyelesaian diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Bupati/Walikota dituangkan dalam Berita Acara (Pasal 18 Ayat 3).

Dalam hal ini juga, camat sebagai wadah informasi mengenai sengketa dan persoalan-persoalan dibandingkan para pihak dan akan mampu menentukan apakah terdapat dasar-dasar bagi terwujudnya suatu perjanjian/kesepakatan. Maka dari itu camat tidak hanya bertindak sebagai penengah belaka yang hanya bertindak sebagai pemimpin diskusi, tetapi juga harus membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketa, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama.²³

Pasal 18 menetapkan bahwa jika perselisihan terjadi antar desa dalam satu kecamatan, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah yang difasilitasi oleh Camat, yang berperan sebagai

mediator atau pihak yang memimpin proses penyelesaian perselisihan, dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara sebagai bukti resmi bahwa perselisihan telah diselesaikan secara musyawarah dan hasilnya disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Sementara itu, untuk perselisihan antar desa di kecamatan yang berbeda, proses musyawarah difasilitasi oleh Bupati/Walikota, maka pihak bupati/walikota bertanggung jawab menjadi pihak penengah atau mediator untuk memimpin proses penyelesaian masalah, dengan hasil yang juga didokumentasikan dalam Berita Acara.

Pasal 19 dalam Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa menegaskan mekanisme penyelesaian konflik batas desa berdasarkan tingkat dan lokasi perselisihan. Dalam pasalnya yakni:

1. Dalam hal upaya musyawarah/mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota (Pasal 19 Ayat 1).
2. Penyelesaian perselisihan batas Desa antar Desa pada wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda dalam satu wilayah Provinsi dan antara Desa dalam wilayah Provinsi yang berbeda penyelesaiannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang batas daerah (Pasal 19 Ayat 2).

Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan batas wilayah antar desa. Pada Ayat (1), disebutkan bahwa jika musyawarah atau mufakat antar pihak yang berselisih tidak berhasil, maka penyelesaian konflik tersebut menjadi tanggung jawab Bupati atau Walikota. Mereka memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan akhir melalui penerbitan Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah kabupaten atau kota dalam menangani masalah administratif di tingkat desa, dengan mengedepankan penyelesaian secara formal jika pendekatan musyawarah tidak mencapai kesepakatan. Sementara itu, Ayat (2) mengatur penyelesaian perselisihan batas desa yang melibatkan desa-desa di kabupaten atau kota berbeda dalam satu provinsi, atau antar desa di provinsi yang berbeda. Dalam kasus seperti ini, penyelesaiannya tidak hanya bergantung pada Bupati atau Walikota, tetapi harus merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu aturan terkait batas wilayah. Pendekatan ini melibatkan pemerintah provinsi atau pusat untuk memastikan penyelesaian yang adil dan sesuai dengan regulasi nasional.

²³ Ipu, Nayoan, dan Singkoh. *Op. Cit.*, Hlm. 6.

Berdasarkan Pasal 18 dan 19 Permendagri Nomor 45 Tahun 2016, penyelesaian sengketa batas desa dimulai dengan musyawarah antara desa-desa yang bersengketa. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, pemerintah kabupaten atau kota akan melakukan mediasi untuk membantu menemukan solusi. Jika mediasi masih gagal, pemerintah daerah akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap data batas desa yang disengketakan untuk memastikan keabsahannya. Jika kesepakatan tetap tidak tercapai, bupati atau wali kota akan menetapkan batas desa berdasarkan data yang sudah diverifikasi. Dengan pendekatan ini, Permendagri No. 45 Tahun 2016 memberikan pedoman yang jelas dalam menangani sengketa batas desa secara bertahap dan berjenjang, sehingga konflik bisa diselesaikan secara adil dan sesuai hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penetapan batas wilayah merupakan aspek penting dalam menunjang keberlangsungan tata kelola pemerintahan desa, ini disebabkan melalui penetapan batas wilayah yang jelas dapat menciptakan kepastian hukum, kejelasan administrasi hingga stabilitas hubungan antar-desa. Korelasi antara aspek-aspek tersebut terbingkai dalam asas rekognisi dan subsidiaritas agar dalam penataan, baik penetapan maupun pembentukan, dapat menempatkan historisitas desa, kepentingan masyarakat desa dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai tumpuan utama. Amanat undang-undang mengamanatkan fungsi dan tanggungjawab tersebut berada di tangan pemerintah berdasarkan jenjang kewenangan dan pemenuhan asas di atas dijadikan sebagai prioritas agar setiap mekanisme penetapan dan penegasan batas desa mencerminkan aspek-aspek yang diharapkan demi mewujudkan kepentingan masyarakat desa.
2. Penyelesaian sengketa hukum batas wilayah desa di Indonesia dapat dilakukan melalui dua mekanisme utama yaitu melalui litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan yang bersifat final dan memberikan kejelasan hukum. Sementara, mekanisme non-litigasi lebih mengedepankan pendekatan damai, dialog, dan musyawarah. Dalam Permendagri No. 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, apabila terjadi sengketa wilayah perbatasan maka diselesaikan berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan dengan menempatkan fasilitator

yakni pemerintah di atasnya secara hirarkis. Dengan demikian, dalam kemanfaatannya kedua mekanisme ini merupakan upaya yang saling melengkapi karena bertujuan untuk mencegah eskalasi konflik dan mendukung tata kelola desa yang stabil dan harmonis.

B. Saran

1. Penetapan batas wilayah desa dapat dilalui dengan mendokumentasikan proses penetapan batas dengan terperinci, termasuk menggunakan peta dan survei teknis yang akurat. Ini akan membantu menghindari ambiguitas di masa mendatang dan memberikan bukti kuat jika terjadi sengketa. Kemudian, peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dapat dilakukan melalui pemanfaatan aparatur desa yang sebaiknya diberikan pelatihan dan dukungan dalam hal administrasi batas wilayah, pemetaan, dan pemahaman terhadap regulasi. Peningkatan kapasitas ini akan membantu aparatur desa menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan sesuai aturan, khususnya dalam tata kelola sumber daya dan pengelolaan wilayah yang transparan. Ketiga, dapat diiringi juga dengan Pengawasan Berkala oleh Pemerintah Daerah terhadap batas wilayah desa yang telah ditetapkan untuk memastikan tidak ada pelanggaran atau sengketa yang timbul kembali. Pengawasan ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan perbaikan jika ada perubahan kondisi geografis atau sosial.
2. Pemanfaatan pendekatan non-litigasi merupakan trend baik yang sepatutnya dilaksanakan karena Pemerintah sebaiknya lebih mekanisme mediasi dan musyawarah dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah desa karena inklusivitas dapat tercapai dan dapat mempercepat penyelesaian serta mengurangi biaya dan menjaga keharmonisan sosial antar-desa. Namun, agar proses mediasi efektif, pemerintah daerah harus memiliki aparatur yang terlatih dalam penyelesaian konflik, khususnya yang melibatkan aspek hukum dan sosial. Dengan memberikan pelatihan khusus tentang teknik mediasi, negosiasi, dan pemahaman regulasi, pemerintah daerah dapat lebih siap dalam mengelola sengketa batas wilayah dengan cara yang lebih efektif dan adil, sehingga tidak perlu sering membawa kasus ke jalur litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Awaluddin, Moehammad., & Fauzi Amarrohman, 2020. *Survey Batas Wilayah*. Semarang:

- Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro,
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2015. *Kepemimpinan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
- Efendi, A'an. 2012. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Eko, Sutoro. 2015. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Haryono, Dodi., Indra, Mexsasai., Artina, Dessi., & Junaidi. 2016. *Model Penataan Kelembagaan Pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Siak*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Landis, Paul. 2012. *Tata Desa*. Bandung: Mandar Maju.
- Mafaid, Ahmad. "Alternative Dispute Resolution sebagai Model Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan" dalam Budi Panjaitan. 2022. *Peradilan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Purwokerto: CV. Amerta Media.
- Manan, Bagir. 2004. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Maschab, Mashuri. 2013. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: PolGov.
- Mertokusumo, Sidikno. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Noor, Muhammad. 2012. *Memahami Desentralisasi Indonesia*. Yogyakarta: Interpena
- Purnomo, Heru. 2022. "Rekognisi sebagai Hak Istimewa Desa (Recognition as a Village Privileges)". *Jurnal Hukum dan Ham*, 1(2), 119-132.
- Prasojo, Eko. "Konsep Dasar Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah" dalam Eko Prasojo et. al. 2007. *Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Rauf, Rahyunir. & Sri Maulidiah. 2015. *Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Nusa Media
- Rudy. 2022. *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Rusmiyati., Faridah, Mesy., Alma'arif & Afni Nooraini. 2022. *Manajemen Perbatasan*, Bandung: Cendekia Press
- Sahdan, Gregorius. "Perubahan Paradigma Pembangunan: Involusi dan Distorsi Demokrasi dalam Pembangunan Desa" dalam Gregorius Sahdan. 2019. *Desa Kuat Negara Berdaulat*. Yogyakarta: Indonesia Power for Democracy.
- Silahuddin, M. 2015. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
- Suwondo, Bambang. (2017). *Demokrasi Lokal dan Otonomi Desa di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Triana, Nita. 2019. *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi)*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.
- United Nations Human Settlement Programme. 2009. *International Guidelines on Decentralisation and Access to Basic for All*. Nairobi: United Nations Human Settlement Programme.
- Wasistiono, Sadu. 2007. *Prospek Pembangunan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Yasin, Muhammad., et. al.. 2015. *Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional.
- Jurnal**
- Agustina, Ika. 2022. "Kebijakan Dana Bagi Hasil (Dbh) Berdasarkan Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 9(1), 51-60
- Anyab, Ferdinan. 2021. "Sengeketa Batas Wilayah dalam Sistem Pemerintahan Daerah (Studi pada Batas Wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau)." *Merdeka Law Journal*, 2(2), 110-117.
- Asadi. 2016. "Penataan Batas Wilayah Administrasi Desa, Hambatan Dan Alternatif Solusi Dengan Pendekatan Geospasial." *Jurnal Borneo Administrator*, 12(2), 131-147.
- Hariri, Achmad. 2019, "Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau dari Perspektif Asas Subsidiaritas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa", *Legality*, 26(2), 253-266.
- Icayanti, Novita., et. Al. (2023). Implementasi Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Desa Wolonterang, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka," *Artemis Law Journal*, Vol. 1, No. 1
- Ipu, V, Nayoan, H., & Singkoh, F. 2021. "Peran Camat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud", *Jurnal Governance*, , Vol. 1, No.2, 6.
- Kridasakti, S, W., et. Al. 2022. "Studi Kasus Pengaturan Hubungan Kelembagaan Pemerintahan Desa-Birokrasi dengan Desa-

- Adat di Wilayah Provinsi Bali." *Jurnal Supremasi*, 12(1)
- Mandira, Agung., et. al. 2015. "Menata Batas Wilayah, Menjaga Keutuhan NKRI." *Geospasial: Satu Peta Menyatukan Negeri*, 5(1), 1-44
- Murtiah, A., & Sulistiyono, A. (2022). "Pembadanan nilai musyawarah dalam penyelesaian sengketa perdata." *Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*
- Patongloan, A, J., et. al. 2019. "Penyelesaian Sengketa Batas Antar Daerah". *Jurnal Akta Yudisia*, Vol4, No 1, hal. 3
- Purnomo, H, 2022, "Rekognisi sebagai Hak Istimewa Desa (Recognition as a Village Privileges)", *Jurnal Hukum dan Ham*, 1(2), 123.
- Puspitaningrum, Jayanti. 2020. "Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Melalui Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 605-628
- Rosita. 2017. "Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)." *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, 6(2), 99-113.
- Sugiman. 2018. "Pemerintah Desa." *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Pengasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038)

Internet

- Abdullah, Anton. 20 Juni 2023 "Dirjen Bina Pemdes Dorong Percepatan Penyelesaian Batas Desa", <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/590988/dirjen-bina-pemdes-dorong-percepatan-penyelesaian-batas-des> , diakses pada 16 Mei 2024.
- Akbar, Wahyu. 31 Oktober 2023. "Peningkatan Desa: Menenal Klasifikasi Status Desa." <https://digitaldesa.id/artikel/peningkatan-des> , diakses pada 17 Oktober 2024.
- Badan Pusat Statistik. 29 September 2023. "Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi, 2023" dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 649 Tahun 2023 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2023, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YkVWWFUYNTJTVTloVGpCeFdFVTNaMk5wUzFaUFFUMDkjMw==/jumlah-des> -kelurahan-menurut-provinsi--2021.html , diakses pada 20 September 2024.
- Cuskey, Carol. 8 Juli 2010. "US-Canada border at Chief Mountain." <https://www.flickr.com/photos/cuskey/4773248534/in/photolist-8gN9uw-mB1jvG-mAYFgV-8gN8Um-dxm1yn-58LvBY-58LwJw-5j5NEG-4YBacY-nK64fB-fBD9do-bJpwKx-cE8cTd-73MpAa-J85wZu-eMgzW4-7D5xcV-nLQogok-eFPtQ7-bhuWoD-eMt773-8kpWc6-58GonR-58GmuV-6BwJ7w-e9aB3j-49aR7g-5cAzkM-58Gnhr-e9aAYS-nsApKx-zNfGL-azidZw-58Gmbk-6yqJzn-6pTkMA-a4xK6v-fWKo5o-awDRvx-7RGuK3-8yWpRF-6ZrG1Y-6HPouy-eFPTR9-g1iGJr-A8zQK-eFRGfb-hE5oza-e7SWrq-5EHaQi> , diakses pada 25 Oktober 2024.

